

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Tesis
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. REZA OKTAPIANSYAH

02022682125005

Dosen Pembimbing Tesis :

- 1. DR. FEBRIAN, SH., M.S** (Pembimbing Utama)
- 2. H. AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP** (Pembimbing Kedua)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)**

Disusun Oleh:

NAMA : M. REZA OKTAPIANSYAH

NIM : 02022682125005


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada Hari Sabtu, 13 Mei 2023**

Pembimbing I



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**


Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP


Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda yangan dibawah ini :

Nama	: M. Reza Oktapiansyah
Nim	: 02022682125005
Alamat	: Jl. Bhayangkara No:100 Kota Baru Lahat
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



M. Reza Oktapiansyah

NIM.02022682125005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)**

Diajukan Oleh:

NAMA : M. REZA OKTAPLIANSYAH

NIM : 02022682125005


**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Pembimbing I



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311929031901**

Pembimbing II




H. Agus Trisakta, S.H., M.Kn., BKP

**Tesis Ini Telah Diberahkan Kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS

PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)

Disusun Oleh:

NAMA : M. REZA OKTAPLIANSYAH

NIM : 02022682125005

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada Hari Sabtu, 13 Mei 2023 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S



Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP



Anggota. : 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.



2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berket, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku pembimbing tesis I (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP., selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
10. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

13. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai Dr. H. Niko Pransisco, S.H., M.H dan Hj. Afriyanti, S.E., M.M Terima Kasih papa dan mama yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada saya, takterhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya;
14. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan support, doa, perhatian dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Teman-teman seperjuangan di program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

Palembang , Mei 2023



M. Reza Oktapiansyah
NIM.02022682125005

PERSEMBAHAN

MOTTO:

- **"Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha"**

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Saudara-saudara yang Tersayang**
- **Almamater yang ku banggakan.**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dihadapan Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis. Tesis yang berjudul "**Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)**"

Penulis menyadari bahwa pembuatan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam penyusunan kalimat penyajian materi, maupun dalam pembahasan. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dimaafkan. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang kenotariatan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Reza Oktapiansyah'.

M. Reza Oktapiansyah

NIM. 02022682125005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan wewenang notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi dan Untuk menjelaskan pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi yang dibuatnya. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta koperasi adalah karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, akta koperasi dibuat oleh notaris yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan pembekalan di bidang perkoperasian, sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, tetapi pelaksanaan dan eksistensinya dari keputusan menteri tersebut masih menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Eep/M.KUKM/IX/2004, menegaskan bahwa yang berwenang membuat akta koperasi adalah notaris yang telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri, dan notaris yang sudah terdaftar sebagai pembuat akta koperasi dimana ia berkedudukan. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik dari aspek pertanggung jawaban pidana, aspek pertanggung jawaban perdata, dan aspek pertanggung jawaban administratif dalam pembuatan akta pendirian koperasi yang terdapat kesalahan data dalam akta yang telah dibuat oleh notaris.

Kata Kunci: Koperasi, Akta Koperasi, Notaris


Pembimbing I



Dr. Febrina, S.H., M.S


NIP. 196201311989031001

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP 196606171990011001

ABSTRACT

This study aims to explain the authority of a notary who is not a Notary for Cooperative establishment Deeds (NPAK) in writing cooperative establishment deeds and to explain the legal responsibility of a Notary for writing Cooperative establishment Deeds (NPAK) for the validity of the establishment. This study uses the Statute and the Conceptual Approaches and the results of which confirm that the authority of a Notary in making cooperative establishment deeds is due to their position as a public official whose main responsibility is writing authentic deeds. In practice, the cooperative establishment deed is made by a notary who has a certificate and has undergone training in the field of cooperatives, following the issuance of the Decree of the state minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 concerning Notary for cooperative establishment deed. However, the implementation and existence of the ministerial decision is still the responsibility of all parties involved. The Decree confirms that those authorized to make cooperative establishment deeds are notaries with a certificate of training in the field of cooperatives signed by the Minister and a notary who has been registered as a cooperative deed maker where he is domiciled. The notary can be held accountable both in terms of criminal and civil liabilities, and administrative accountability aspects in making the deed of establishment of cooperatives if there are data errors in the deed written by the notary.


Keywords: Cooperative, Cooperative Establishment Deed, Notary

Advisor I



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

Advisor II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Acknowledged by

Head Of Magister of Notary Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN TESIS	II
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS	III
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	IV
HALAMAN TIM PENGUJI	V
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	X
ABSTRAK	XI
ABSTRACT	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
1. Grand Theory	14
2. Middle Range Theory	17
3. Applied Theory	20
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
a. Bahan hukum primer	25
b. Bahan hukum sekunder	26
c. Bahan hukum tertier	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	27
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, KOPERASI DAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)	30

A. Pertanggungjawaban Hukum	30
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	30
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	31
B. Koperasi.....	35
1. Pengertian dan Sejarah Koperasi	35
2. Tujuan dan Peranan Koperasi.....	39
3. Jenis-Jenis Koperasi	40
C. Notaris	42
1. Pengertian Notaris	42
2. Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	45
3. Pengertian Akta Notaris	54
4. Macam-Macam Akta.....	57
D. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi	59
BAB III KEWENANGAN NOTARIS YANG BUKAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI	61
A. Kewenangan notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta Koperasi	61
B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Terhadap Kebenaran Data Yang Terdapat dalam Akta Koperasi	80
1. Aspek Pertanggungjawaban Pidana	88
2. Aspek Pertanggungjawaban Perdata	90
3. Aspek Pertanggungjawaban Administratif.....	91
BAB IV PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. REKOMENDASI	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupan dari aspek kehidupan yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah satu bagian dalam Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan secara tegas, bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi merupakan wadah utama bagi perekonomian rakyat.¹

Kebijaksanaan tersebut memang benar-benar sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen dalam pasal 33 ayat (1) yang dengan jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan dalam penjelasan resminya dicantumkan bahwa

¹ Etty Puji Lestari, 2018, *Ekonomi Koperasi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, Hlm. 21

bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.² Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis baru diatur oleh Undang-undang pada tahun 1967 yaitu dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832.

Bidang Perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdirinya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia. Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, maka disahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tanggal 21 oktober 1992, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 (selanjutnya disebut Undang-undang Koperasi), dan tidak berlaku lagi Undang-undang yang lama.³

Jati diri koperasi yang terdiri atas nilai-nilai koperasi dan seperangkat prinsip-prinsip, merupakan landasan atau sarana untuk mengembangkan koperasi sebagai bentuk organisasi

² Lindiawatie dan Dhona Shahreza, 2018, "Perna Loperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro" *Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2, No. 1, Hlm.2.

³ Ninik Widiyanto, 1992, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, Hlm. 76

masyarakat yang khas. Kalau dalam lingkup "definisi" itu diharapkan dapat menunjukkan rangkuman pengertian umum tentang apa sebenarnya koperasi itu, maka dalam uraian "nilai-nilai" dalam jatidiri tersebut menampilkan norma-norma yang harus jadi patokan dasar yang perlu dianut dalam proses mempertimbangkan sesuatunya pada saat melakukan pengambilan keputusan secara bersama dalam koperasi.

Perubahan dalam lingkungan perekonomian dunia yang cepat sudah semestinya dapat diakomodasi pada saat awal pembentukan koperasi maupun bagi koperasi yang sudah eksis saat ini. Perubahan itu menciptakan berbagai perubahan tuntutan pula, yang perlu diakomodasi kalau menciptakan hambatan dan kendala dalam pengembangan usahanya. Banyak orang mengaitkan pembentukan koperasi dengan upaya menghadapi tekanan dan tantangan global tersebut, di samping meningkatnya masalah lingkungan hidup, ketergantungan kita pada masalah kemiskinan dan ledakan penduduk di sebagian belahan bumi ini. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan tidak efektifnya koperasi yang dibentuk, karena koperasi bukan untuk itu, walaupun dapat ikut membantu memecahkan sebagian kecil dari masalah besar tersebut. Jadi proses pembentukan koperasi tetap harus rasional dengan melayani kebutuhan para anggotanya, sesuai dengan kapasitas anggota yang mendirikaninya. Melalui proses belajar

dalam koperasi, diharapkan dapat dieksploitasi berbagai keunggulan anggota atau perkumpulannya, sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Disinilah pentingnya peran koperasi sebagai lembaga pendidikan bagi anggotanya.⁴

Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkoperasian Nomor 35 Tahun 1992 menyatakan, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁶

Gerakan koperasi muncul dengan dimulainya suatu *defensive reflek* (gerakan otomatis untuk membela diri) terhadap adanya dominasi sosial atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh suatu golongan masyarakat terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut.⁷ Di Inggris gerakan berkoperasi timbul sebagai akibat dari Revolusi Industri pada tahun 1844, dimana buruh tenun di kota

⁴ I gede Angga Perdana dkk, 2021, *Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum*, Vol. 9 Nomor 3, Hlm. 587

⁵ Anjdar Pachta W, Mira Rosayana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, Hlm. 17

⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Kelembagaan Koperasi.

⁷ Hendrojogi, 2010, *Koperasi: Asas-asas, Teori, Dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 17

Rochdale melakukan pemogokan, menuntut kepada para majikannya agar mengembalikan tingkatan gaji yang telah disetujui semula. Pemogokan inilah yang melahirkan Koperasi Rochdale, tujuan dari pendirian koperasi ini adalah menemukan cara-cara yang bisa memberikan keuntungan kepada anggota serta perbaikam social anggotanya.⁸

Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem Perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk “Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.”⁹ Menurut Mohammad Hatta, gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* (tenaga sendiri) dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan.¹⁰

Pengertian koperasi di atas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹¹

1. Suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu keuntungan ekonomis.

⁸ Ibid, Hlm. 15

⁹ Moh. Hatta, 1954, *Meninjau Masalah Koperasi, Pembangunan*, Jakarta, Hlm. 25

¹⁰ W, Bachtiar, dan Benemay, Hlm. 19

¹¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 4

2. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.
3. Keanggotannya bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggotanya adalah terbatas.
6. Koperasi berprinsip mandiri.

Koperasi sebagai badan usaha di Indonesia, sangat membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi dalam menghadapi era globalisasi. Kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, termasuk didalamnya koperasi yang semakin menuntut kemampuan dari setiap pelaku ekonomi atau pengurus koperasi dalam mengembangkan keunggulan kompetitif di tengah komunitas global.

Pemerintah akan meningkatkan status akta koperasi menjadi otentik berdasarkan hukum, dengan menerbitkan akta koperasi akta koperasi yang selama ini banyak dibuat di bawah tangan oleh pendirinya. Menurut Marsudi, pada dasarnya, akta pendirian koperasi merupakan perjanjian yang di buat pendiri. Tetapi, mengingat keterbatasan pemahaman membuat naskah otentik berkekuatan hukum, perlu bantuan dari Notaris yang ditetapkan, dengan Keputusan Menteri Koperasi.¹²

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.¹³ Jabatan notaris adalah jabatan umum atau publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (akta asli) adalah merupakan dokumen Negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani

¹² Ibid, Hlm. 2

¹³ Andasasmita Komar, 1983, *Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah, Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Hlm. 64

publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹⁴

UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “UUJN”) Pasal 1 angka 1 merumuskan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Rumusan atas aturan tersebut memperlihatkan kewenangan dari Notaris ialah sebagai pembuat akta otentik. Terkait kepemilikan atas alat bukti sempurna, maka dalam kehidupan saat ini akta otentik memiliki arti yang sangat penting. KUHPerdara Pasal 1870 merumuskan “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.¹⁵ KUHPerdara Pasal 1868 merumuskan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu”. Dari ketentuan KUHPerdara Pasal 1870 dan 1868, bisa dikatakan bahwa akta otentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan

¹⁴ R. Soesanto, 1982, *Tugas, kewajiban, dan hak-hak Notaris, wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Pramita, Hlm. 64

¹⁵ Erik, M., Triyanto dan Sesung, R, 2018, *Karakteristik Akta Otentik Pada Akta Risalah Lelang*. Jurnal Jatiswara, 33(2), 1-20. DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.168

pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang dibuat dalam akta dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan, hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan dengan perihal yang disebut dalam akta itu.¹⁶

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka koperasi harus memiliki kepastian hukum. Cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuatnya tersebut, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setiap masyarakat membutuhkan seorang figur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum ini lah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Kebijakan melibatkan notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan

¹⁶ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Adikatama, Hlm. 46

koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik.

Lembaga notaris ini sendiri, meskipun sudah lama ada di Republik Indonesia (Notaris Untuk pertamakalinya diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta).¹⁷ Sebagai pejabat umum profesi Notaris dalam menjalankan tugas, dilindungi oleh Undang-Undang. Ditetapkannya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, Menuntut Notaris agar dapat menjalankan perannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Koperasi.

Setelah adanya Nota Kesepahaman, akta pendirian koperasi harus dibuat oleh Notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang memiliki sertifikat pembekalan dibidang perkoperasian yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Dalam Keputusan Menteri tersebut dikatakan bahwa akta pendirian koperasi adalah sah jika dibuat oleh Notaris yang memiliki sertifikat pembekalan dibidang perkoperasian, sedangkan bagi Notaris yang tidak memiliki sertifikat, maka tidak diperbolehkan membuat akta pendirian koperasi. Disinilah terjadi diskriminasi mengenai kewenangan Notaris, dimana Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memperbolehkan

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UU Press, Hlm. v

Notaris untuk membuat semua akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain.

Terhadap Notaris yang telah menerima kuasa dari para Pendiri Koperasi dalam proses pendaftaran Badan Hukum Koperasi maka Notaris bertanggungjawab atas segala kekeliruan selama proses pendaftaran dan selama dalam pembuatan Akta Notaris terdapat masalah dimana jika pembuatan akta Notaris didasarkan atas surat-surat yang tidak benar yang diajukan oleh para penghadap kepada Notaris. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam memnuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Tanggungjawab merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung segala resiko ataupun konsenkuensi yang di timbulkan dari suatu perbuatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba menyusun tesis dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimana kewenangan notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data yang terdapat dalam akta pendirian koperasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

- 1) Untuk menjelaskan wewenang notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi.
- 2) Untuk menjelaskan pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi yang dibuatnya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- 1) Manfaat teoritis
 - i. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan ilmu hukum, khususnya mengenai Notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)
 - ii. Memberikan gambaran pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam pembuatan akta koperasi.

2) Manfaat Praktis

- i. Bagi notaris itu sendiri diharapkan dapat memberikan masukan dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum dalam hal ini notaris sebagai pembuat akta koperasi harap berhati-hati agar tidak terdapat permasalahan dikemudian hari dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.
- ii. Bagi semua pihak dan aparat yang berwenang diharapkan dapat memberikan masukan peran notaris dalam pembuatan akta koperasi dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta koperasi tersebut.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah hasil pemikiran peneliti yang bersumber dari berbagai teori yang dituangkan dalam bentuk konsep, kemudian dikritisi, lalu hasilnya dikonstruksi menjadi konsep yang khas yang merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang dilakukan oleh penelitian.¹⁸

¹⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI, 2018, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Sriwijaya, Hlm. 34

1. **Grand Theory**

Grand Theory yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori badan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan. Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum. membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

¹⁹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

b. Teori Badan Hukum

Dalam badan hukum keperdataan ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Ada beberapa macam badan hukum privat yaitu: ²¹

- 1) Perkumpulan diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdara
- 2) Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36 KUHDagang dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- 3) Rederij diatur dalam Pasal 323 KUHDagang
- 4) Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
- 5) Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Hukum memberlakukan sama hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan, tidak pula membuat

²⁰ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

²¹ Chidir Ali, 2001, *Badan Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Hlm. 7

peraturan khusus bagi hubungan tertentu, dimana badan hukum menjadi pihak atau pihak-pihaknya.

Dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana ada pada manusia. Kepentingan yang dilindungi hukum, dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu, dalam mempertahankan kepentingan itu, badan hukum itu sendiri tampil ke muka di dalam proses persidangan.²² Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

²² Ibid. Hlm. 26

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stoud, bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²³

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau peratalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukum ada yang bersifat privat maupun publik.²⁴

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau Undang-Undang lainnya.²⁵ Dalam dunia hukum terutama dalam pekerjaan notaris sudah sangat tidak asing jika

²³ Irfan Fachruddin, 2004, dalam H.D Stoud 'de Betekenissen van de wet', *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, Hal. 4

²⁴ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, 2014, dalam H.D. Stoud, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, 3rd edn, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 183

²⁵ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

membahas mengenai akta. Akta dalam bahasa Belanda disebut “*Acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.²⁶

Akta notaris ada 2 jenis yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*). Akta yang dibuat oleh notaris disebut juga dengan *akta relaas* atau *berita acara*, sedangkan akta yang dibuat dihadapan disebut dengan akta pihak atau akta *partij*.²⁷

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabata Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasardan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Tujuan dari teori kewenangan ini yaitu untuk membahas dan menganalisa masalah tentang kewenangan

²⁶ Ictor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 50

²⁷ Habib Adjie, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta:Erlangga, Hlm. 51

Notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam membuat akta koperasi.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penulisan tesis ini menggunakan teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.²⁸ Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah

²⁸ H. Muhammad Syarif Nuh, 2012, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.* MMH, 4(1), 50–58.
file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerhdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁹

Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.³⁰

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum, Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab, Subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Tanggungjawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya.

²⁹ Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

³⁰ Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K.Bertens menyatakan bahwa profesi adalah masyarakat moral (*Moral Community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuatan sendiri dan tanggung jawab khusus, sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.³¹

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.³² Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:³³

1) *Teori Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan

³¹ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 147

³² Asshiddiqie, J., & Safa'at, A., 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

³³ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M., 2018, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7339>

kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.

2) *Teori Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul. Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang ada dalam judul tesis ini, adalah menggunakan metode *normatif*. Nama lain dari penelitian *normatif* adalah penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau dokumen. Karena penelitian ini dilakukan

atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini data bersifat pribadi dan publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintahan dan arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Pada penelitian hukum *normatif*, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.³⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai didalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adapun penjelasan dari masing-masing pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian *normatif* tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁵ Menurut peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-

³⁴ Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabet, Hlm.51

³⁵ Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hlm. 85

undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.³⁶

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban hukum Notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mempergunakan bahan hukum yang berasal :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 97

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dialami.

Sebagai bahan kajian utama adalah Membahas pertanggungjawaban Notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.³⁷ Seperti :

- 1) Buku-buku
- 2) Karya ilmiah
- 3) Hasil Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan karena buku mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 13

³⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 106

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara membaca, menelaah serta menganalisa buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini untuk mendapatkan bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai bahan perbandingan atau petunjuk dalam menguraikan pembahasan terhadap masalah yang dihadapi. Untuk memperoleh data primer atau data pendukung yang dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) beberapa informan yang mengetahui pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum seperti asas-asas perundangan dan hirarki perundang-undangan dan menyusun beberapa pernyataan secara sistematis dan mengintegrasikan dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode kontruksi. penulis memilih tekhnik penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

a. Penafsiran gramatikal

Menurut Sudikno Mertokusumo,³⁹ untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Kaitannya dalam penelitian ini penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna tes pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

b. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan hukum atau Undang –Undang lain atau dengan keseluruhan sitem hukum dan penafisrannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sitem hukum.⁴⁰ Dengan menggunakan penafisran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkoperasian dengan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 1996,*Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 56

⁴⁰ Ibid, Hlm. 57

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan.⁴¹ Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis menggunakan proposisi umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

⁴¹SoerjonoSoekamto, *Op.,Cit.*,Hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdi Maminang, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UU Press.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Andasasmita Komar, 1983, *Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah, Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung.
- Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Anjdar Pacht W, Mira Rosayana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta:Kencana.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Budi Untung, 2004, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Chidir Ali, 2001, *Badan Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Christine T. S Kansil, 1997, *Pokok-pokok etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Etty Puji Lestari, 2018, *Ekonomi Koperasi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- GHS. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- GHS. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatn Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* , Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia
- Hendrojogi, 2010, *Koperasi: Asas-asas, Teori, Dan Praktik*, Jakarta:Rajawali Press.
- Heriyanti, *Petanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*.
- Herlina Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Medan: Nadional Ikatan Notaris Indonesia.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ictor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- I gede Angga Perdana dkk, 2021, *Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum*, Vol. 9 Nomor 3.
- Irfan Fachruddin, 2004, dalam H.D Stoud 'de Betekenissen van de wet', *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.

- Kartini Soefjendro, 2010, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Hatta, 1954, *Meninjau Masalah Koperasi, Pembangunan*, Jakarta.
- Mudofir Hadi, 1991, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September.
- Ninik Widiyanto, 1992, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Revrison Baswir, 1998, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE
- Riduan Syahrani, 1998, *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, Bandung: Alumni
- Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soesanto, 1982, *Tugas, kewajiban, dan hak-hak Notaris, wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notaris di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, 2014, dalam H.D. Stoud, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, 3rd edn, Jakarta: Rajawali Press.
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika

- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabet.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI, 2018, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Sriwijaya.
- Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.

Jurnal:

- Deviana Yunitasari, 2017, "Peran Notaris Publik dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kontrak Standar Untuk KONsumen Indonesia." *Jurnal Sriwijaya Law Review*, 1.2
- Erik, M., Triyanto dan Sesung, R. (2018). Karakteristik Akta Otentik Pada Akta Risalah Lelang. *Jurnal Jatiswara*, 33(2), 1-20. DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.168
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M, 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>
- H. Muhammad Syarif Nuh, 2012, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *MMH*, 4(1), 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah"
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 .
diunduh 16 Oktober 2016

Lindiawatie dan Dhona Shahreza, 2018, "Perna Loperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro" *Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 2, No. 1

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.